



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 92 /K/411.013/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRICT STEERING COMMITTEE (DSC) DAN
DISTRICT PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (DPIU) BASIC EDUCATION
CAPACITY-TRUST FUND (BEC-TF)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011-2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas dan tanggungjawab District Steering Committee (DSC) dan District Program Implementation Unit (DPIU) Basic Education Capacity-Trust Fund Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/165/K/411.101.03/2008 tentang District Steering Committee (DSC) Dan District Program Implementation Unit (DPIU) Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009-2010 sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/178/K/411.013/2009, maka perlu membentuk kembali District Steering Committee (DSC) Dan District Program Implementation Unit (DPIU) Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Panduan Operasional Program Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

2. Grant Agreement antara World Bank dengan Pemerintah Indonesia tentang Basic Education Capacity-Trust Fund 5 Juni 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DISTRICT STEERING COMMITTEE (DSC) DAN DISTRICT PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (DPIU) BASIC EDUCATION CAPACITY-TRUST FUND (BEC-TF) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011-2012

KESATU : Membentuk District Steering Committee (DSC) Dan District Program Implementation Unit (DPIU) Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : District Steering Committee (DSC) Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2012 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan arahan terhadap pelaksanaan program BEC di Kabupaten Nganjuk mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Program BEC-TF.

KETIGA : District Program Implementation Unit (DPIU) Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF) Kabupaten Nganjuk Tahun 2011-2012 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun usulan rencana kerja tahunan;
2. Bertanggungjawab terhadap operasional program;
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi;
4. Menyusun laporan;
5. Mereview dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kegiatan Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (BEC-TF) (kode rekening 1.01.1.01.01.20.13), Grant Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa melalui Bank Dunia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 92 /K/411.013/2011
TANGGAL 27 April 2011

SUSUNAN DISTRICT STEERING COMMITTEE (DSC) BASIC EDUCATION
CAPACITY-TRUST FUND (BEC-TF)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011-2012

NO	KEDUDUKAN DALAM DSC	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Nganjuk	
4.	Anggota :	1. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk 3. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk 4. Ketua Komisi E (Bidang Pendidikan) DPRD Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 92 /K/411.013/2011
TANGGAL 27 April 2011

SUSUNAN DISTRICT PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)
BASIC EDUCATION CAPACITY-TRUST FUND (BEC-TF)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011-2012

NO	KEDUDUKAN DALAM DPIU	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	
3.	PMUK	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	
4.	Tim Teknis	1. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk 3. Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	
5.	Sub Unit 1	Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	
	Sub Unit 2	Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	
	Sub Unit 3	Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Nganjuk	

BUPATI NGANJUK
ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TAUFIQURRAHMAN

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19561022 198303 1 004